



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Suudi Gaeti, bertempat tinggal di Jl. Madura No.30 Rt.007/rw.002,, Kelurahan Kademangan, Bondowoso, Kab. Bondowoso, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andres Andika, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Gudang Rt.002/rw.002, Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari. Kabupaten Jember- Jawa Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2023 , sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. Bpr Bapuri Kantor Cabang Jember, tempat kedudukan Di Jl. Gajah Mada No.80, Jember Kidul, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Jember, tempat kedudukan Jl. Slamet Riyadi Nomor 344 A, Kab. Jember , Jawa Timur, Patrang, Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, tertanggal 13 Maret 2023 No. 29/Pdt.G/2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, tertanggal 13 Maret 2023 No. 29/Pdt.G/2023 tentang hari persidangan perkara tersebut;
3. Surat gugatan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah dipersidangan dan setelah dibuka, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim akan mencabut gugatannya tertanggal 10 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 13 Maret 2023;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 28 Maret 2023 Majelis Hakim telah menerima surat dari Penggugat Prinsipal tanggal 27 Maret 2023 dan Kuasa Penggugat tertanggal 28 Maret 2023, perihal pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Jmr, dengan alasan karena Penggugat telah menyelesaikan perkaranya secara damai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum”, yang menegaskan bahwa: “Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Jmr oleh Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan oleh Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara gugatan in casu dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah **selesai karena dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami Desbertua Naibaho,S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H.,M.H dan Aryo Widiatmoko,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H.M.H

Desbertua Naibaho, S.H.M.H.

Aryo Widiatmoko S.H

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	150.000,00
3. PNBP	: Rp	40.000,00
4. Panggilan	: Rp.	250.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	490.000,00

(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Jmr